



69941 - Perbedaan Antara Saham dan Surat Berharga (Obligasi)

Pertanyaan

Kami mengetahui bahwa saham wajib dikeluarkan zakatnya, maka apakah surat-surat berharga juga ada zakatnya ?, dan bagaimana cara menghitung zakatnya ?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Pertama:

Adapun zakatnya saham telah dijelaskan sebelumnya pada soal nomor: [69912](#) dengan rinci, bahwa sebagian saham wajib dibayarkan zakatnya, dan sebagian lainnya tidak wajib dizakati.

Sedangkan surat-surat berharga adalah bukan saham.

Definisinya adalah perjanjian yang tertulis dengan sejumlah uang tertentu sebagai piutang bagi yang membawanya, pada tanggal tertentu yang serupa dengan manfaat yang ditanggihkan.

Sedangkan saham adalah hak yang menjadi bagian patner (dalam bisnis) pada modal dari perusahaan saham.

Dari kedua defiisi di atas menjadi jelas perbedaan antara saham dan surat berharga.

Perbedaan antara saham dan surat berharga:

1.Saham itu merupakan bagian dari perusahaan dalam arti bahwa pemiliknya adalah bagian dari patner dalam bisnis, adapun surat berharga merupakan piutang perusahaan dalam arti bahwa pemiliknya adalah yang meminjamkan uang.

Atas dasar itulah, pemilik saham tidak mendapatkan keuntungan, kecuali jika perusahaan



mendapatkan keuntungan, adapun pemilik surat berharga tetap akan menerima bunga (keuntungan) rutin setiap tahunnya baik perusahaan sedang untung atau sebaliknya.

Atas dasar itu juga, jika perusahaan rugi, pemilik saham ikut menanggung sebagian dari kerugian tersebut sesuai dengan jumlah saham yang ikut sertakan; karena dia adalah patner juga dan sebagai pemilik dari sebagian saham tersebut, maka dia juga harus menanggung sebagian kerugiannya. Adapun pemilik surat berharga dia tidak menanggung kerugian yang dialami oleh perusahaan; karena dia bukan patner di dalamnya, akan tetapi posisinya adalah sebagai peminjam uang, timbal baliknya dia juga mendapatkan bunga yang disepakatii sebelumnya, baik perusahaan sedang untung atau sedang rugi.

Hukum bertransaksi dengan surat berharga:

Bertransaksi dengan surat berharga adalah haram hukumnya; karena bentuknya adalah pinjaman dengan bunga yang telah disepakati sebelumnya, seperti itulah makna dari pada riba yang telah diharamkan dan diperingatkan oleh Alloh -subhanahu wa ta'ala-:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ (البقرة/278، 279) . فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”. (QS. Al Baqarah: 278-279)

Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- telah melaknat pemakan riba, yang memberikannya, penulis dan kedua saksinya, dan beliau bersabda: “Mereka semua sama”. (HR. Muslim: 2995)

Disebutkan dalam Mukhtamar Kedua Bank Syari'ah di Kuwait pada tahun 1403 H. / 1983 M. :

“Bahwa yang dimaksud dengan bunga (manfaat) menurut istilah para ekonom dari barat dan yang mengikuti mereka adalah riba itu sendiri yang hukumnya haram menurut syari'at”. (Majallah



Mujtama' Al Fiqhi: 4/1/732)

Baca juga jawaban soal nomor: [2143](#).

Zakat surat-surat berharga:

Meskipun bertransaksi dengan surat berharga tersebut hukumnya haram, namun tetap diwajibkan berzakat; karena dianggap hutang bagi pemiliknya. Hutang yang diharapkan bisa kembali wajib dikeluarkan zakatnya menurut jumhur ulama, maka zakatnya dihitung setiap tahunnya, akan tetapi dia tidak wajib membayarkannya kecuali jika dia telah menerima seharga surat hutang tersebut, sedangkan bunga yang diambil dari transaksi surat berharga tersebut merupakan harta yang buruk dan haram. Diwajibkan baginya untuk membebaskan diri darinya untuk sisi kebaikan lainnya”.

Banyaknya zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5 %.